



PUTUSAN

Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Astuti binti Syamsuddin L, tempat dan tanggal lahir Julok, 29 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun V Suka Damai, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;
melawan

Darto bin Marjan, tempat dan tanggal lahir Suka Damai, 06 April 1977, agama Islam, pekerjaan Agen Sawit, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Dusun V Suka Damai, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sekarang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai Blok D Kamar 13 Jl. Jenderal Gatot Subroto No.72, Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2003, tertanggal 02 Januari 2003;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Dwi Kurniawan, laki-laki, umur 15 tahun; dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, Tergugat di tangkap Polisi dan mendapat hukuman penjara sebab kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan kasus pemukulan, sehingga divonis penjara kurang lebih selama 6 tahun dan sekarang ditahan di alamat Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hingga saat ini lebih kurang 3 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa dengan sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Darto bin Marjan) terhadap Penggugat (Sri Astuti binti Syamsuddin L);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : Dwi Kurniawan bin Darto, NIK 1205102903060006, tempat dan tanggal lahir Suka Damai, 29/03/2006; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- d. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan melalui prosedur mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mencabut setengah tuntutan hadhanah (hak asuh anak) sebagaimana posita gugatan pada angka 7 serta petitum huruf c;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/II/2003 tanggal 02 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 13 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan Verstek, pemeriksaan atas perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقه

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dengan demikian kehendak Pasal 82 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak hadir, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah dihukum dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah salinan/petikan putusan Pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang mengajukan keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya sejak tanggal 08 September 2003, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 berupa Akta

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) serta berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 13 Februari 2017 yang telah berkuat hukum tetap, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya yang berbunyi bahwa Terdakwa *in casu* Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila gugatan didasarkan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan/petikan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 13 Februari 2017 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Akta Otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut setentang tuntutan hadhanah (hak asuh anak) sebagaimana posita gugatan pada angka 7 serta petitum huruf c dan e, maka Majelis berpendapat pencabutan tersebut dapat diperkenankan karena merupakan hak Penggugat, oleh karenanya Majelis tidak perlu mempertimbangkan tuntutan yang telah dicabut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Darto bin Marjan) kepada Penggugat (Sri Astuti binti Syamsuddin L);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs.Darwin, S.H.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Rita Nurtini, M.Ag dan Drs.H. Amar Syofyan, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 993/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)